



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Jl. Bau Mahmud Nomor 191 Telp.(0485) 324500 Fax.(0485) 324400 Sengka

### KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR : 257/Set-KPU/WO/I/2008

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang dan tertib pengadaan logistik dan alat kelengkapan logistik dan alat kelengkapan administrasi lainnya, maka perlu menetapkan Panitia Pemeriksa Barang Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
  - b. Bahwa yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai pemeriksa barang,
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2008.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838 ).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan** :
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 0323.0/076-01.0/XXIII/2008 tanggal 31 Desember 2007.
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 001/P.KWK-WO/IV/2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008.

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Panitia Pemeriksa Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2008. sebagaimana nama dan jabatannya pada lampiran keputusan ini

**KEDUA** : Tugas dari Panitia Pemeriksa barang adalah :

1. Melakukan Pemeriksaan setiap Pengadaan Barang dan jasa yang berasal dari dana APBN maupun dana APBD.
2. Membuat laporan hasil pemeriksaan Barang dan dilaporkan ke Sekretaris KPU Kabupaten Wajo.



- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat Keputusan Pemeriksa Barang ini dibebankan pada anggaran Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2008.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang  
Pada tanggal 1 Januari 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO,  
Sekretaris,**

ttd

**Drs. ANDI CAKUNU, M.Si**  
Pangkat Penata Tk.I  
Nip. 580 022 732

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum



**Lampiran :** Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo  
Tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa Barang pada Kantor Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2008.  
Nomor : 257/Set-KPU/WO/I/2008  
Tanggal : 1 Januari 2008

NO	N A M A	J A B A T A N
1.	ANDI BUSTAMIN, SH, MH	Ketua
2.	H. BAHRI	Sekretaris / Anggota
3.	ANDI NURHALIM SINRANG	Anggota

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Sekretaris,

ttd

Drs. ANDI CAKUNU, M.Si  
Pangkat Penata Tk. I  
Nip 580 022 732